



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pemberdayaan masyarakat, peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa sebagai pelaksanaan Pasal 211 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa diatur dengan Peraturan Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2006 Nomor 16) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2006 Nomor 17).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
Dan
BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pematang;

2. Bupati adalah Bupati Pemalang;
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam unsur Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
6. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.

BAB II

TATA CARA PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Di desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai dengan kebutuhan Desa dan dapat mengambil bentuk seperti Lembaga Kemasyarakatan yang sudah ada.
- (3) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 3

- (1) Di dalam satu Desa dilarang membentuk Lembaga Kemasyarakatan yang sama baik nama, tujuan maupun kegiatannya.
- (2) Di bagian lain dalam wilayah Desa atau di kelompok masyarakat, Lembaga sebagaimana di maksud pada ayat (1) merupakan anggota atau bagian yang tidak terpisahkan dari Lembaga Kemasyarakatan yang sudah dibentuk.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud pembentukan Lembaga Kemasyarakatan adalah dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa.

Pasal 5

Tujuan dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

- a. peningkatan pelayanan masyarakat ;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan ;
- c. pengembangan kemitraan ;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Lembaga Kemasyarakatan berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di desa.

Pasal 7

- (1) Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.
- (2) Tugas Lembaga Kemasyarakatan di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif ;
 - b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif ;
 - c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat ;

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Lembaga Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan ;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat ;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif ;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong-royong masyarakat ;

- f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga ;
- g. pemberdayaan hak politik masyarakat.

Pasal 9

Lembaga Kemasyarakatan mempunyai kewajiban :

- a. membina adat istiadat yang tumbuh dan berkembang di desa ;
- b. membina jiwa persatuan dan kesatuan di desa ;
- c. memperhatikan secara bersungguh-sungguh kenyataan-kenyataan yang hidup dan berkembang di masyarakat desa ;
- d. menyalurkan aspirasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan ;
- e. ikut memelihara ketertiban dan ketentraman di desa ;
- f. Memelihara dan melanjutkan hasil-hasil pembangunan di desa ;
- g. menjalin kerjasama dengan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa.

BAB V HAK DAN WEWENANG

Pasal 10

Lembaga Kemasyarakatan mempunyai hak :

- a. menyusun dan menyiapkan program-program kerja ;
- b. memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Lembaga Kemasyarakatan mempunyai wewenang :

- a. mengusulkan rencana pembangunan desa dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa ;
- b. menyelenggarakan rapat-rapat/musyawah sesuai dengan bidangnya ;
- c. mengusulkan penggantian pengurus kepada Kepala Desa.

BAB VI KEPENGURUSAN

Pasal 12

- (1) Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.
- (2) Susunan dan jumlah pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan tata kerja Lembaga Kemasyarakatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Pemerintah Desa.
- (2) Tata kerja lembaga kemasyarakatan di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Pedoman penyusunan tata kerja Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII HUBUNGAN KERJA

Pasal 14

- (1) Hubungan kerja antara Lembaga Kemasyarakatan dengan Pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan dengan Pemerintahan Desa dalam bentuk kerja sama menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan.
- (3) Hubungan antar Lembaga Kemasyarakatan bersifat kemitraan, koordinatif dan kerjasama saling menguntungkan.

BAB IX SUMBER DANA

Pasal 15

Dana kegiatan Lembaga Kemasyarakatan dapat bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat ;
- b. anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
- c. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah ;
- d. bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah;
- e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Lembaga Kemasyarakatan yang sudah ada masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan.

- (2) Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa baktinya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dengan Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2001 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak Berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 31 Januari 2007

BUPATI PEMALANG,

Cap, ttd

H. M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 19 Pebruari 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Cap, ttd

SANTOSO

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, dan telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa, dinyatakan tidak berlaku.

Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 masih tetap menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, untuk itu Pemerintah Kabupaten Pemalang mempunyai kewenangan sepenuhnya untuk menyusun dan/atau menyempurnakan Peraturan Daerah yang ada yang mengatur mengenai Desa.

Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, menyebutkan bahwa di desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan seperti RT, RW, PKK, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa diatur dengan Peraturan Daerah. Untuk itu Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa perlu ditinjau kembali.

Sebagai tindak lanjut dari Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan berdasarkan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Lembaga kemasyarakatan dalam Peraturan Daerah ini misalnya Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau sebutan lain.

Yang dimaksud dengan "dapat dibentuk" adalah didasarkan atas pertimbangan bahwa kehadiran lembaga tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maksud dan tujuannya jelas, bidang kegiatannya tidak tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan pengembangan kemitraan adalah mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan, saling percaya dan saling mengisi.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "menyusun rencana pembangunan secara partisipatif" adalah proses perencanaan pembangunan yang melibatkan berbagai unsure masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin dan perempuan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif” adalah dengan melibatkan masyarakat secara demokratis, terbuka dan bertanggungjawab untuk memperoleh manfaat yang maksimal bagi masyarakat serta terselenggaranya pembangunan berkelanjutan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat” adalah penumbuhkembangan dan penggerakkan prakarsa, partisipasi serta swadaya, gotong royong masyarakat yang dilakukan oleh kader pemberdayaan masyarakat atau sebutan lain.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “menumbuhkembangkan kondisi dinamis adalah untuk mempercepat terwujudnya kemandirian masyarakat.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mempunyai kemauan” adalah minat dan sikap seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan dengan sukarela.

Yang dimaksud dengan “kemampuan” adalah kesadaran atau keyakinan pada dirinya bahwa dia mempunyai kemampuan, bisa berupa pikiran, tenaga/waktu, atau sarana dan material lainnya.

Yang dimaksud dengan “kepedulian” adalah sikap atau perilaku seseorang terhadap hal-hal yang bersifat khusus, pribadi atau strategis dengan ciri keterkaitan, keinginan dan aksi untuk melakukan sesuatu kegiatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas